



BUPATI SIKKA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sikka.
6. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka.
7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri.

9. Uraian Tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggungjawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan struktural dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan merupakan Tipe B yang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Pembinaan Mutu dan Perizinan;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap/Pengawasan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan.
- (4) Bidang Pembinaan Mutu dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Pengolahan;
 - b. Seksi Sarana Pengolahan dan Pengawasan Produk; dan
 - c. Seksi Perijinan Usaha Perikanan.

- (5) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut dan Pengawasan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (6) Bagan Susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pembinaan mutu dan perijinan serta kelompok fungsional;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pembinaan mutu dan perijinan dan kelompok fungsional;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tatausaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;

- c. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.
- e. pelaksanaan urusan persuratan;
- f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
- i. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan Pemerintahan Daerah meliputi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia perikanan tangkap melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, pengembangan usaha perikanan tangkap/pengawasan serta pembinaan kelembagaan nelayan.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan tangkap;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur maupun nelayan kecil;
 - d. penyelenggaraan pendampingan kepada nelayan kecil dalam rangka pengembangan usaha;
 - e. penyelenggaraan pembinaan terhadap kelembagaan nelayan;
 - f. penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana di bidang perikanan tangkap;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penangkapan ikan dan prasarana penangkapan ikan;
 - h. penyelenggaraan pengawasan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem pesisir Kabupaten Sikka;

- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- j. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- k. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan pemerintahan daerah penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Tangkap melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia perikanan tangkap;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengembangan Sumber Daya Manusia perikanan tangkap;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur dan nelayan kecil;
 - d. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan kecil;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Tangkap;
 - f. pemberian saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bidang perikanan tangkap yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia nelayan dan aparatur dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Tangkap;
 - h. pelaporan hasil kegiatan Seksi pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Tangkap kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap/Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap dan pengawasan.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap/Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan tangkap/pengawasan;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap/Pengawasan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkapan dan pengawasan untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap/pengawasan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis penangkapan ikan;
 - e. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
 - f. pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
 - g. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah laut kewenangan kabupaten;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stock ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten;
 - i. pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas alat tangkap dan armada kapal penangkap ikan;
 - j. pemberian dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - k. pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - l. penyusunan prosedur tetap pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan di perairan Kabupaten Sikka;

- m. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan di wilayah laut Kabupaten dan memberikan informasi apabila terjadi pelanggaran diluar batas kewenangan kabupaten;
- n. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan nelayan.
- (2) Seksi pembinaan kelembagaan nelayan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan nelayan;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan pembinaan kelembagaan nelayan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis kepada pengurus kelembagaan nelayan dalam mendukung kegiatan usaha di bidang perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan identifikasi kelembagaan nelayan di Daerah;
 - f. pembentukan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pengelola di bidang perikanan tangkap;
 - g. pelaksanaan pengukuhan kelembagaan nelayan yang ada di Kabupaten;
 - h. pemberian dukungan dalam mengakses dana melalui Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara yang ada di wilayah Kabupaten;
 - i. penyusunan prosedur tetap pelaksanaan pembinaan kepada kelembagaan nelayan di wilayah Kabupaten Sikka;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum kepada kelembagaan nelayan kecil yang berusaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - k. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha perikanan tangkap; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Mutu dan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengolah melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis dan pendampingan, pengawasan mutu produk perikanan, dan melaksanakan pelayanan perijinan usaha perikanan.
- (2) Bidang Pembinaan Mutu dan Perijinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan mutu dan perijinan;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan mutu dan perijinan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia pengolah dan pengawasan produk mutu hasil perikanan;
 - d. penyelenggaraan pendampingan kepada kelompok pengolah dan pemasar produk hasil perikanan dalam rangka pengembangan usaha;
 - e. penyelenggaraan pembinaan terhadap kelembagaan pengolah dan pemasar produk hasil perikanan;
 - f. penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana di bidang pembinaan mutu dan Perijinan;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pembinaan mutu dan perijinan usaha;
 - h. penyelenggaraan pengawasan mutu produk hasil perikanan;
 - i. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - j. penyelenggaraan pelayanan perijinan usaha di bidang perikanan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kegiatan pengolah dan pemasar usaha kecil dan Pengawasan Produk Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.

- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Pengolahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan teknologi pengolahan;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengembangan sumber daya manusia dan teknologi pengolahan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur dan pengolah produk hasil perikanan;
 - d. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan kepada pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Pengolahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana Pengolahan dan Pengawasan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan pengawasan produk.
- (2) Seksi Sarana Pengolahan dan Pengawasan Produk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sarana pengolahan dan pengawasan produk;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Sarana Pengolahan dan Pengawasan Produk;

- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan untuk mendukung kegiatan sarana pengolahan dan pengawasan produk;
- d. pendukung pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu produk hasil perikanan;
- e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan mutu produk hasil perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan sarana pengolahan dan pengawasan produk;
- g. pelaksanaan Pengawasan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan produk hasil perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan mutu produk hasil perikanan;
- i. pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip PMMT atau HACCP;
- j. penyusunan rencana, melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pengiriman produk hasil perikanan masuk dan keluar wilayah kabupaten;
- l. pelaksanaan pembinaan teknis pengolahan produk hasil perikanan;
- m. pelaksanaan pembinaan penyediaan produk perikanan yang bermutu;
- n. pelaksanaan pelaksanaan Sistim Logistik Ikan Nasional (SLIN) di Wilayah Kabupaten;
- o. pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan Sistim Logistik Ikan Nasional (SLIN);
- p. pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas produk hasil perikanan;
- q. pemberian dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
- r. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan produk pengolahan hasil perikanan;
- s. pelaksanaan kebijakan pengolahan produk hasil perikanan dan perlindungannya;
- t. pengoordinasian dan melaksanakan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit produk hasil perikanan;

- u. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Perijinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kegiatan pelayanan perijinan usaha di bidang perikanan.
- (2) Seksi Perijinan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perijinan usaha;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Perijinan Usaha;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan perijinan usaha;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis seksi perijinan usaha;
 - e. penyiapan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perijinan usaha di bidang perikanan;
 - f. pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan di kelautan dan perikanan;
 - g. pelaksanaan kajian teknis pelayanan prosedur perijinan di bidang perikanan di kabupaten;
 - h. pembinaan perijinan usaha di bidang perikanan di kabupaten;
 - i. pengkoordinasian bersama instansi terkait dalam rangka prosedur pelayanan perijinan usaha di bidang perikanan di kabupaten;
 - j. pemberian pelayanan rekomendasi teknis perijinan usaha di bidang perikanan di kabupaten;
 - k. pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan perijinan usaha perikanan di kabupaten;
 - l. pelaksanaan penyuluhan hukum di bidang perikanan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia pembudidaya/pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, pengembangan usaha perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut, serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan budidaya;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur maupun pembudidaya ikan;
 - d. penyelenggaraan pendampingan kepada pembudidaya ikan dalam rangka pengembangan usaha di bidang budidaya ikan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan terhadap kelembagaan pembudidaya ikan;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya;
 - g. pengelolaan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
 - h. penyelenggaraan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
 - i. penyelenggaraan pembinaan cara pembudidayaan ikan yang baik (CBIB) di kawasan pembudidayaan ikan;
 - j. pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya pengelola di bidang perikanan budidaya;
 - k. pengelolaan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang budidaya perikanan air tawar, air payau laut dan prasarana perikanan budidaya;
 - l. pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya perikanan;
 - m. penyelenggaraan pengawasan kegiatan budidaya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sikka;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;

- o. penyelenggaraan penyusunan rencana zonasi dan rencana pengelolaan serta pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- p. pelaksanaan rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha di bidang perikanan;
- q. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- r. pembinaan mutu produk perikanan budidaya;
- s. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia perikanan budidaya melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia perikanan budidaya;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengembangan Sumber Daya Manusia perikanan budidaya;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur dan pembudidaya ikan kecil;
 - d. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan kepada pembudidaya ikan kecil;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Budidaya;
 - f. pemberian saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bidang perikanan budidaya yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia perikanan budidaya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Budidaya;
- h. pelaporan hasil kegiatan seksi pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Budidaya kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Laut, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan pemerintahan daerah penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha budidaya air tawar, air payau dan laut, dan pengawasan;
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Laut, dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha budidaya air tawar, air payau dan laut, dan pengawasan;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum seksi pengembangan usaha budidaya air tawar, air payau dan laut, dan pengawasan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha pengembangan usaha budidaya air tawar, air payau dan laut, dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis perikanan budidaya;
 - e. pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
 - f. pembinaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, Pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan;
 - g. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - h. pelaksanaan pembinaan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk dan/atau benih ikan;
 - i. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan budidaya air tawar, air payau dan laut;

- j. pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas perikanan budidaya dan sarana budidaya perikanan;
- k. pemberian dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi budidaya perikanan yang ramah lingkungan;
- l. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan dan pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- m. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- n. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- o. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- p. pelaksanaan pengawasan kegiatan budidaya perikanan di wilayah kabupaten;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas mengelola urusan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan, untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. pengelolaan perumusan kebijakan teknis seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - e. pelaksanaan perumusan, mengatur, mengelola Rencana Zonasi, dan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diwilayah Kabupaten Sikka;
- g. pembentukan dan pengukuhan lembaga pengelola sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten Sikka;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis lembaga pengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten sikka;
- i. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten;
- k. pemberian dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. pelaksanaan penataan ruang pesisir sesuai dengan peta potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten;
- m. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten;
- o. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten;
- p. pelaksanaan pengawasan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 21

- (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 25

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 45 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN



BUPATI SIKKA,
 CAP.TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA